



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Niman Als P.Ris Bin Sanimo;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 54/17 Januari 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jatian Rt 29 Rw 10 Desa Tepen Kec. Tapen, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Niman Als P.Ris Bin Sanimo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 227/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 31 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Niman alias P. Ris bin Sanimo (alm), bersalah melakukan Tindak Pidana " Penadahan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Niman alias P. Ris bin Sanimo (alm), dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) ekor sapi betina limosin, umur lebih kurang 5 (lima) tahun, bulu kuning, tanduk konol dan;
 - 1 (satu) tali tambar panjang 1 (satu) meter, warna merah agak pudar;Dikembalikan kepada Saksi ABDUL HANAN Alias P.ZAENAB;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Niman als P.Tis bin Sanimo, pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di pasar Hewan Kabupaten Situbondo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, sesuai pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri yang di daerah hukum terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat diketemukann atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri, terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda berupa 1 (satu) ekor sapi betina limosin Ukur lebih kurang 5 tahun, bulu kuning, tanduk

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konol, ada bekas luka dipinggir kedua matanya, yang ditaksir seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Abd. Hanan alias P. Zaenap, pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, sekira jam 23.00 wib, di dalam kandang sapi rumah Abd. Hanan alias P. Zaenap, di Dusun Kogedang Desa Gununganyar, Kecamatan Topen, Kab. Bondowoso, telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina limosin Ukur lebih kurang 5 tahun, bulu kuning, tanduk konol, ada bekas luka dipinggir kedua matanya, dan sapi tersebut ditemukan kembali dikandang sapi milik saksi Sujibto Als P.Hadi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib, awalnya terdakwa Niman als P.Tis bin Sanimo bersama anaknya yakni Rahmadi alias Adi pergi ke pasar Hewan Kabupaten Situbondo untuk membeli sapi, sesampainya dipasar hewan Situbondo terdakwa turun di tempat penjualan kambing sedang Rahmadi alias Adi menunggu diparkiran, kemudian terdakwa menuju tempat penjualan sapi, selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) ekor sapi betina limosin Umur lebih kurang 5 tahun, bulu kuning, tanduk konol, ada bekas luka dipinggir kedua matanya, kepada orang bernama Lutfi (DPO dalam perkara pencurian Sapi an. terpidana PIYUS) yang tidak diketahui alamatnya, dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian terdakwa membawa sapi tersebut dan saksi Rahmadi pulang lebih dahulu dengan naik sepeda motor, selanjutnya terdakwa membawa sapi tersebut kerumah terdakwa di dusun Jatian Desa Topen Kec. Topen Kab. Bondowoso diangkut dengan menggunakan mobil Grand Max warna hitam.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira jam 15.00 wib, terdakwa menukar 1 (satu) ekor sapi betina limosin Umur lebih kurang 5 tahun, bulu kuning, tanduk konol tersebut dengan sapi betina jenis lokal umur lebih kurang 2 tahun, bulu putih, tanduk madek milik saksi Sujibto, dengan perjanjian anak sapi limosin yang ada dalam kandungan menjadi milik terdakwa, namun awalnya saksi Sujbto tidak mau karena



dari ukuran sapi besar dan jenis Limosin sedangkan sapi milik saksi Sujibto ukuran lebih kecil dan jenis sapi lokal, namun terdakwa mengatakan kepada Sujibto “kalau ada apa-apa akan bertanggungjawab” sehingga saksi Sujibto mau menukar sapi tersebut, selanjutnya sapi betina jenis lokal umur lebih kurang 2 tahun, bulu putih, tanduk madek tersebut dijual oleh terdakwa kepada pedagang sapi laku seharga Rp 9.150.000 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa, sepatutnya terdakwa dapat menduga bahwa 1 (satu) ekor sapi betina limosin umur lebih kurang 5 tahun, bulu kuning, tanduk konol, ada bekas luka dipinggir kedua matanya, yang dibeli di pasar Hewan Situbondo tersebut hasil dari kejahatan, selain harganya sangat murah dibawah harga pasaran lalu menukarnya dengan sapi milik saksi Sujibto, kemudian menjualnya untuk memperoleh keuntungan dan menghilangkan asal-usul sapi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Hannan Alias P.Zaenab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi Korban Abdul Hannan Alias P.Zaenab telah kehilangan seekor sapi betina jenis limosin dengan usia sekira 5 (lima) tahun yang berada didalam kandang milik Saksi Korban Abdul Hannan yang beralamat di Desa Gunung Anyar, Kec.Tapen, Kab .Bondowoso;
 - Bahwa, sapi yang ada didalam kandang ada 2 (dua) ekor sapi namun yang diambil hanya 1(satu) ekor;
 - Bahwa, ketika Saksi Korban mengetahui sapinya hilang satu ekor lalu melakukan pencarian dengan Saksi Totok Alias Firman namun tidak ditemukan;
 - Bahwa, satu minggu kemudian sapi milik saksi korban yang hilang ditemukan dikandang sapi milik saksi Sujibto pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 di Desa Tapen, Kec.Tapen, Kab.Bondowoso dan menurut Saksi Sujibto sapi tersebut didapat dari terdakwa dengan cara ditukar dengan sapi milik Saksi Sujibto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Totok Alias P.Firman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Korban Abdul Hannan Alias P.Zaenab telah kehilangan seekor sapi betina jenis limosin dengan usia sekira 5 (lima) tahun yang berada didalam kandang milik Saksi Korban Abdul Hannan yang beralamat di Desa Gunung Anyar, Kec.Tapen, Kab .Bondowoso;
- Bahwa, sapi yang ada didalam kandang ada 2 (dua) ekor sapi namun yang diambil hanya 1(satu) ekor;
- Bahwa, ketika Saksi Korban mengetahui sapinya hilang satu ekor lalu melakukan pencarian dengan Saksi Totok Alias Firman namun tidak ditemukan;
- Bahwa , satu minggu kemudian sapi milik saksi korban yang hilang ditemukan dikandang sapi milik saksi Sujibto pada hariKamis tanggal 16 Agustus 2018 di Desa Tapen, Kec.Tapen, Kab.Bondowoso dan menurut Saksi Sujibto sapi tersebut didapat dari terdakwa dengan cara ditukar dengan sapi milik Saksi Sujibto;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sujibto Alias P.Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, seekor sapi milik Saksi Sujibto telah ditukar dengan sapi yang dibawa terdakwa pada Hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib dirumah terdakwa di Dusun Jatian, Desa Tapen, Kec.Tapen, Kab.Bondowoso;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif yaitu terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sapi Saksi Sujibto dibawa ke rumah terdakwa dan sapi milik terdakwa Saksi Sujibto bawa pulang kerumah;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 sekira jam 12.00 Wib ada orang yang menelpon Saksi Sujibto lalu datang kerumah Saksi Sujibto dan mengaku pemilik sapi yang ditukar oleh terdakwa dikarenakan sapinya telah hilang didalam kandangnya;
- Bahwa, saat itu juga ada Anggota Polisi yang datang juga melihat sapi dan mengatakan bahwa seekor sapi Limusin yang telah ditukar terdakwa dengan sapi milik Saksi Sujibto adalah milik Saksi Korban Abdul Hannan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Saksi Sujibto menyerahkan sapi tersebut kepada Anggota Polisi Polsek Tapen dan dibawa ke Polsek Tapen untuk dijadikan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib, awalnya terdakwa Niman Alias P.Tis Bin Sanimo bersama anaknya yakni Rahmadi Alias Adi pergi ke Pasar Hewan Kabupaten Situbondo untuk membeli sapi, sesampainya di Pasar Hewan Situbondo terdakwa turun di tempat penjualan kambing sedang Rahmadi Alias Adi menunggu diparkiran, kemudian terdakwa menuju tempat penjualan sapi;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) ekor sapi betina limosin umur lebih kurang 5 tahun, bulu kuning, tanduk konol, ada bekas luka dipinggir kedua matanya, kepada orang bernama Lutfi (DPO) dalam perkara pencurian Sapi an. terpidana PIYUS) yang tidak diketahui alamatnya diluar pasaran hewan dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian terdakwa membawa sapi tersebut dan Sdr. Rahmadi pulang lebih dahulu dengan naik sepeda motor, selanjutnya terdakwa membawa sapi tersebut kerumah terdakwa di Dusun Jatian, Desa Tapen, Kec.Tapen, Kab. Bondowoso lalu diangkut dengan menggunakan mobil Grand Max warna hitam;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa menukar 1 (satu) ekor sapi betina limosin umur lebih kurang 5 tahun, bulu kuning, tanduk konol tersebut dengan sapi betina jenis lokal umur lebih kurang 2 tahun, bulu putih, tanduk madek milik Saksi Sujibto, dengan perjanjian anak sapi limosin yang ada dalam kandungan menjadi milik terdakwa, namun awalnya Saksi Sujibto tidak mau karena dari ukuran sapi besar dan jenis Limosin sedangkan sapi milik Saksi Sujibto ukuran lebih kecil dan jenis sapi lokal, namun terdakwa mengatakan kepada Saksi Sujibto “ kalau ada apa-apa akan bertanggungjawab” sehingga Saksi Sujibto mau menukar sapi tersebut, selanjutnya sapi betina jenis lokal umur lebih kurang 2 tahun, bulu putih, tanduk madek tersebut dijual oleh terdakwa kepada pedagang sapi laku seharga Rp 9.150.000 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepatutnya terdakwa dapat menduga bahwa 1 (satu) ekor sapi betina limosin umur lebih kurang 5 tahun, bulu kuning, tanduk konol, ada bekas luka dipinggir kedua matanya, yang dibeli di pasar Hewan Situbondo tersebut hasil dari kejahatan, selain harganya sangat murah dibawah harga pasaran lalu menukarnya dengan sapi milik Saksi Sujibto, kemudian menjualnya untuk memperoleh keuntungan dan menghilangkan asal-usul sapi tersebut;
- Bahwa, terdakwa tahu kalau sapi tersebut adalah sapi hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh LUTFI (DPO);
- Bahwa terdakwa mengetahui sapi tersebut adalah hasil dari pencurian tetapi tetap saja terdakwa beli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi betina limosin, umur lebih kurang 5 (lima) tahun, bulu kuning, tanduk konol dan;
- 1 (satu) tali tampar panjang 1 (satu) meter, warna merah agak pudar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Korban Abdul Hannan Alias P.Zaenab telah kehilangan seekor sapi betina jenis limosin dengan usia sekira 5 (lima) tahun yang berada didalam kandang milik Saksi Korban Abdul Hannan yang beralamat di Desa Gunung Anyar, Kec.Tapen, Kab .Bondowoso;
- Bahwa, sapi yang ada didalam kandang ada 2 (dua) ekor sapi namun yang diambil hanya 1(satu) ekor;
- Bahwa, ketika Saksi Korban mengetahui sapinya hilang satu ekor lalu melakukan pencarian dengan Saksi Totok Alias Firman namun tidak ditemukan;
- Bahwa, satu minggu kemudian sapi milik saksi korban yang hilang ditemukan dikandang sapi milik saksi Sujibto pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 di Desa Tapen, Kec.Tapen, Kab.Bondowoso dan menurut Saksi Sujibto sapi tersebut didapat dari terdakwa dengan cara ditukar dengan sapi milik Saksi Sujibto;
- Bahwa, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib, awalnya terdakwa Niman Alias P.Tis Bin Sanimo bersama anaknya yakni Rahmadi Alias Adi pergi ke Pasar Hewan Kabupaten Situbondo untuk membeli sapi, sesampainya di Pasar Hewan Situbondo

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa turun di tempat penjualan kambing sedang Rahmadi Alias Adi menunggu diparkiran, kemudian terdakwa menuju tempat penjualan sapi;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) ekor sapi betina limosin umur lebih kurang 5 tahun, bulu kuning, tanduk konol, ada bekas luka dipinggir kedua matanya, kepada orang bernama Lutfi (DPO) dalam perkara pencurian Sapi an. terpidana PIYUS) yang tidak diketahui alamatnya diluar pasaran hewan dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian terdakwa membawa sapi tersebut dan Sdr. Rahmadi pulang lebih dahulu dengan naik sepeda motor, selanjutnya terdakwa membawa sapi tersebut kerumah terdakwa di Dusun Jatian, Desa Tapen, Kec.Tapen, Kab. Bondowoso lalu diangkut dengan menggunakan mobil Grand Max warna hitam;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa menukar 1 (satu) ekor sapi betina limosin umur lebih kurang 5 tahun, bulu kuning, tanduk konol tersebut dengan sapi betina jenis lokal umur lebih kurang 2 tahun, bulu putih, tanduk madek milik Saksi Sujibto, dengan perjanjian anak sapi limosin yang ada dalam kandungan menjadi milik terdakwa, namun awalnya Saksi Sujibto tidak mau karena dari ukuran sapi besar dan jenis Limosin sedangkan sapi milik Saksi Sujibto ukuran lebih kecil dan jenis sapi lokal, namun terdakwa mengatakan kepada Saksi Sujibto " kalau ada apa-apa akan bertanggungjawab" sehingga Saksi Sujibto mau menukar sapi tersebut, selanjutnya sapi betina jenis lokal umur lebih kurang 2 tahun, bulu putih, tanduk madek tersebut dijual oleh terdakwa kepada pedagang sapi laku seharga Rp 9.150.000 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, sepatutnya terdakwa dapat menduga bahwa 1 (satu) ekor sapi betina limosin umur lebih kurang 5 tahun, bulu kuning, tanduk konol, ada bekas luka dipinggir kedua matanya, yang dibeli di pasar Hewan Situbondo tersebut hasil dari kejahatan, selain harganya sangat murah dibawah harga pasaran lalu menukarnya dengan sapi milik Saksi Sujibto, kemudian menjualnya untuk memperoleh keuntungan dan menghilangkan asal-usul sapi tersebut;

- Bahwa, terdakwa tahu kalau sapi tersebut adalah sapi hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh LUTFI (DPO);

- Bahwa, terdakwa mengetahui sapi tersebut adalah hasil dari pencurian tetapi tetap saja terdakwa beli;

- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Bahwa yang di maksud “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Niman Alias P. Ris Bin Sanimo (Alm), yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Ke-1 tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Benda” adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak, dalam hal ini berupa satu ekor sapi betina jenis limusin;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib, awalnya terdakwa Niman als P.Tis bin Sanimo bersama anaknya yakni Rahmadi alias Adi pergi ke pasar Hewan Kabupaten Situbondo untuk membeli sapi, sesampainya dipasar hewan Situbondo terdakwa turun di tempat penjualan kambing sedang Rahmadi alias Adi menunggu diparkiran, kemudian terdakwa menuju tempat penjualan sapi, selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) ekor sapi betina limosin Umur lebih kurang 5 tahun, bulu kuning, tanduk konol, ada bekas luka dipinggir kedua matanya, kepada orang bernama Lutfi (DPO dalam perkara pencurian Sapi an. terpidana PIYUS) yang tidak diketahui alamatnya diluar pasaran hewan, dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian terdakwa membawa sapi tersebut dan saksi Rahmadi pulang lebih dahulu dengan naik sepeda motor, selanjutnya terdakwa membawa sapi tersebut kerumah terdakwa di dusun Jatian Desa Tapen Kec. Tapen Kab. Bondowoso diangkut dengan menggunakan mobil Grand Max warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira jam 15.00 wib, terdakwa menukar 1 (satu) ekor sapi betina limosin Umur lebih kurang 5 tahun, bulu kuning, tanduk konol tersebut dengan sapi betina jenis lokal umur lebih kurang 2 tahun, bulu putih, tanduk madek milik saksi Sujibto, dengan perjanjian anak sapi limosin yang ada dalam kandungan menjadi milik terdakwa, namun awalnya saksi Sujibto tidak mau karena dari ukuran sapi besar dan jenis Limosin sedangkan sapi milik saksi Sujibto ukuran lebih kecil dan jenis sapi lokal, namun terdakwa mengatakan kepada Sujibto “ kalau ada apa-apa akan bertanggungjawab” sehingga saksi Sujibto mau menukar sapi tersebut, selanjutnya sapi betina jenis lokal umur lebih kurang 2 tahun, bulu putih, tanduk madek tersebut dijual oleh terdakwa kepada pedagang sapi laku seharga Rp 9.150.000 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, sepatutnya terdakwa dapat menduga bahwa 1 (satu) ekor sapi betina limosin umur lebih kurang 5 tahun, bulu kuning, tanduk konol, ada bekas luka dipinggir kedua matanya, yang dibeli di pasar Hewan Situbondo tersebut hasil dari kejahatan, selain harganya sangat murah dibawah harga pasaran lalu menukarnya dengan sapi milik saksi Sujibto, kemudian menjualnya untuk memperoleh keuntungan dan menghilangkan asal-usul sapi tersebut dan terdakwa juga sudah tahu kalau sapi tersebut adalah sapi hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh LUTFI (DPO);

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam unsur kedua tersebut bersifat alternatif jika salah satunya terbukti maka terbukti maka terdakwa terbukti melanggar dalam unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa sudah tahu bahwa 1 (satu) ekor sapi betina limosin umur lebih kurang 5 tahun, bulu kuning, tanduk konol, ada bekas luka dipinggir kedua matanya hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh LUTFI (DPO) , yang dibeli di pasar Hewan Situbondo tersebut hasil dari kejahatan, selain harganya sangat murah dibawah harga pasaran lalu menukarnya dengan sapi milik Saksi Sujibto ukuran lebih kecil dan jenis sapi lokal, kemudian menjual sapi tersebut seharga Rp 9.150.000 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memperoleh keuntungan dan menghilangkan asal-usul sapi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Abdul Hannan Alias P.Zaenab;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Niman Alias P.Ris Bin Sanimo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Niman Alias P.Ris Bin Sanimo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina limosin, umur lebih kurang 5 (lima) tahun, bulu kuning, tanduk konol dan;
 - 1 (satu) tali tampar panjang 1 (satu) meter, warna merah agak pudar;

Dikembalikan kepada Saksi Korban ABDUL HANAN Alias P.ZAENAB;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Kami, Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum., dan Daniel Mario, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 12

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Nitisasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Masridawati, S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukardi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)